

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara rawan bencana. Bencana yang terjadi sering kali terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kejadian bencana yang terjadi di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya bencana, diantaranya akibat ulah manusia seperti bencana bom, kebakaran, kecelakaan transportasi darat, laut, maupun udara. Selain itu terdapat pula bencana yang disebabkan oleh alam diantaranya gunung meletus, tsunami, longsor, banjir (Henky, 2012).

Menurut hasil pengukuran indeks risiko bencana Indonesia, Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kelas risiko bencana yang tinggi. Hal ini dikarenakan Sumatera Barat terletak disepanjang pesisir barat Pulau Sumatera, memiliki banyak gunung api, memiliki banyak perbukitan, serta dataran rendah yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Ancaman bencana yang ada yaitu gempa bumi, tsunami, gunung api, banjir, dan tanah longsor (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, 2021; BNPB, 2021). Hal ini mengakibatkan Sumatera Barat seringkali dijuluki sebagai “*super market*” bencana alam.

Berdasarkan data BNPB, jumlah korban bencana alam pada tahun 2021 sebanyak 665 jiwa. Korban bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004 sebanyak

283.100 jiwa, gempa di Padang pada tahun 2009 sebanyak 1.117 jiwa. Jumlah korban yang disebabkan oleh ulah manusia seperti kapal tenggelam di Trenggalek pada tahun 2011 sebanyak 103 jiwa, kecelakaan pesawat Lion Air pada tahun 2018 sebanyak 189 jiwa, dan bom Bali 1 pada tahun 2002 sebanyak 202 jiwa. Dari data di atas, dapat diketahui bahwa bencana yang terjadi di Indonesia sering kali berskala besar serta memakan banyak korban yang seringkali tidak diketahui identitasnya akibat keadaan tubuh korban yang sudah rusak akibat proses pembusukan dan terpotong menjadi beberapa bagian, sehingga membutuhkan proses identifikasi (Murniwati, 2012; Poluan, 2013).

Undang-Undang RI No.36 Pasal 118 tahun 2009 tentang kesehatan, menyatakan bahwa korban meninggal yang tidak dikenali harus dilakukan proses identifikasi. Dalam hal ini pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat bertanggung jawab terhadap proses tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identifikasi merupakan tanda kenal diri, penentu, atau penetapan identifikasi seseorang (KBBI Daring, n.d.). Proses ini dianggap penting karena hasil identifikasi dapat digunakan untuk memberikan ketenangan psikologis bagi keluarga korban dengan adanya kepastian identitas, serta dapat memenuhi hak-hak korban untuk dikembalikan dan dimakamkan secara layak oleh keluarga korban (David & Lewis, 2018; Tandaju et al., 2017; Yunus et al., 2019). Dibutuhkan alat atau metode untuk melakukan proses identifikasi, salah satunya dengan mengumpulkan data *ante mortem*. Data yang dibutuhkan diantaranya seperti, rekam medis, sidik jari, serta rekam medis gigi (Interpol, 2018).

Proses identifikasi korban yang visualnya tidak dapat dikenali lagi memerlukan metode dengan tingkat keakuratan yang tinggi, salah satunya

menggunakan gigi. Pemeriksaan gigi dinilai akurat untuk mengidentifikasi korban meninggal, karena gigi merupakan bagian tubuh manusia yang sangat keras, dapat bertahan dalam temperatur yang tinggi bahkan sampai dengan suhu 1600°C, serta dapat bertahan dalam saat proses pembusukan (Tandaju et al., 2017; Yunus et al., 2019). Gigi juga dapat digunakan sebagai indikator asumsi untuk memperkirakan ciri-ciri individu, diantaranya yaitu jenis kelamin, umur, ras, DNA, dan bentuk wajah, karena setiap individu memiliki keadaan gigi yang berbeda-beda (Murniwati, 2012; Yunus et al., 2019).

Menurut para ahli forensik, identifikasi dengan metode seperti ini dinilai sangat efektif dan memiliki peluang keberhasilan yang tinggi. Mengidentifikasi dengan membandingkan data rekam medis gigi juga dinilai cepat dan hemat biaya karena dinilai sangat ekonomis (Yunus et al., 2019). Hal ini dibuktikan oleh tingginya angka keberhasilan identifikasi korban menggunakan rekam medis gigi terlihat pada beberapa kasus bencana, seperti pada kasus tsunami yang terjadi di Thailand sebanyak 46,2% dari 2.894 korban, kasus bom Bali I tahun 2002 sebanyak 56% dari 202 korban, kasus kecelakaan di Situbondo tahun 2003 sebanyak 60% dari 54 korban pada, dan kasus jatuhnya pesawat Garuda di Yogyakarta tahun 2007 sebanyak 56,6% dari 21 korban (Poluan, 2013). Pedoman Standar Nasional Rekam Medis Kedokteran Gigi Tahun 2015, menyebutkan bahwa di dalam rekam medis gigi diharuskan memuat identitas pasien, keadaan umum pasien, perawatan kedokteran gigi, odontogram, dan nama dokter gigi yang merawatnya.

Rekam medis gigi di negara-negara Asia seringkali ditemukan tidak lengkap, seperti pada tsunami di Thailand yang terjadi tahun 2004 dari total korban sebanyak 2894 jenazah, keberhasilan identifikasi dengan menggunakan peranan gigi sebagai

metode identifikasi primer sebesar 46,2%. Angka tersebut sebagian besar karena korban yang berasal dari Eropa, Amerika Utara, Oceania dan Afrika, yang mempunyai AM *dental record* yang akurat. Peranan *dental record* sebagai bahan identifikasi untuk Thailand sendiri hanya sebesar 2% dan untuk dari negara lain di Asia hanya sebesar 15,9%. Dokter gigi biasanya hanya menuliskan perawatan yang pernah dilakukan, serta bahan yang pernah diberikan kepada pasien, namun tidak menuliskan seluruh keadaan rongga mulut pasiennya (Novita et al., 2013). Pada kasus kapal tenggelam di Trenggalek yang terjadi pada tahun 2011 hanya ditemukan 2 data AM dan satu *resume dental record* untuk keperluan identifikasi dari 103 jumlah korban jiwa. Hal ini mengakibatkan sulitnya proses identifikasi dengan gigi (Novita et al., 2013).

Pengisian rekam medis secara lengkap merupakan suatu bentuk pelayanan kesehatan yang wajib diberikan kepada pasien. Kelengkapan dalam pengisian rekam medis ini adalah tanggung jawab dokter gigi maupun koass sebagai pelaksana langsung pelayanan kesehatan (Santosa et al., 2014). Peran koass dan dokter gigi dalam kelengkapan pengisian rekam medis sangatlah penting. Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Murniwati dkk pada tahun 2012 tingkat pengetahuan dokter gigi di Puskesmas dan Rumah Sakit Kota Padang secara keseluruhan masih kurang, hal ini dinilai dari aspek pengetahuan mengenai syarat lengkap, item penting, manfaat, serta aspek medikolegal *dental record*. Pengetahuan dokter gigi terendah terdapat pada pokok bahasan mengenai aspek medikolegal yang salah satunya berisi kegunaan rekam medis untuk proses identifikasi yaitu hanya sebesar 4,2% (Murniwati et al., 2013).

Pengetahuan mengenai aspek rekam medis sangat memengaruhi kelengkapan rekam medis. Penelitian oleh Ridho, *et al.* yang dilakukan di RSGMP UMY pada tahun 2013 dari total 20 responden hanya satu orang yang bisa menjawab benar mengenai pengetahuan mengenai kelengkapan rekam medis, selain itu dari total 364 rekam medis yang di teliti, hanya sebanyak 236 yang lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan kepatuhan dalam membuat rekam medis masih rendah (Santosa et al., 2014).

Kota Padang merupakan salah satu kota di Sumatera Barat yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, 2021). Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Andalas merupakan sarana kesehatan di Kota Padang yang memiliki data rekam medis gigi. Hal ini diharapkan data rekam medis yang ada di RSGM Universitas Andalas dapat menjadi identitas diri pasien yang nantinya dapat berguna jika diperlukan. Namun, rekam medis yang ada diharuskan sesuai menurut standar rekam medis yang diatur dalam Pedoman Standar Rekam Medis Kedokteran Gigi Tahun 2015. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa program profesi mengenai peran rekam medis gigi sebagai sarana informasi *ante mortem*.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa program profesi mengenai peran rekam medis gigi sebagai sarana informasi *ante mortem* di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Andalas.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa program profesi mengenai peran rekam medis gigi sebagai sarana informasi *ante mortem* di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Andalas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai gambaran tingkat pengetahuan terhadap peran rekam medis gigi sebagai sarana informasi *ante mortem*, untuk meningkatkan kemampuan menulis karya ilmiah penulis, dan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama masa kuliah.

1.4.2 Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan hasil yang didapatkan dari penelitian ini dapat menambah informasi, pengetahuan, dan penelitian selanjutnya.

1.4.3 Bagi Profesi Dokter Gigi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengingat tenaga medis khususnya profesi dokter gigi untuk mensosialisasikan kegunaan dan pentingnya pembuatan rekam medis perseorangan dari pasien sebagai identitas diri dan dapat digunakan untuk masa yang akan datang.

1.4.4 Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat yang datang ke dokter gigi sebagai pasien akan tersimpan data rekam medisnya sebagai identitas diri dan dapat digunakan untuk masa yang akan datang.